

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dari berbagai macam aspek yang telah diatur, perkawinan merupakan salah satu contoh yang paling mengesankan karena menjadi salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah SWT. Dengan ini, Islam telah menolak jalan lain selain perkawinan untuk pemenuhan kebutuhan biologis, dalam artian, haram bagi manusia menempuh jalan selain pernikahan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.<sup>1</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat *Yāsīn* ayat 36 :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya : Maha Suci Tuhan (Allah SWT) yang telah menciptakan semua berpasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.<sup>2</sup>

Dari pelbagai macam keagungan perkawinan, ada jenis perkawinan yang terus menjadi perbincangan dalam kehidupan masyarakat muslim, yaitu poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami menikahi lebih dari satu isteri, laki-laki yang melakukan perkawinan

---

<sup>1</sup>.M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* , (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), 1.

<sup>2</sup>.Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro,2000), 353.

seperti itu dikatakan melakukan poligami.<sup>3</sup> Kontroversi yang terjadi tidak terlepas dari apakah seorang laki-laki yang berpoligami mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya yang lebih dari satu. Dalam sejarah Islam memang mengajarkan, bahwa seorang laki-laki dapat menikah atau melakukan perkawinan lebih dari satu apabila ia mampu berbuat adil, dalam arti mampu memenuhi nafkah lahir-batin kepada isteri-isterinya secara berimbang tanpa memihak salah satu isteri.

Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surat an-Nisā' ayat3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim, (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah), seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>4</sup>

Islam telah menjelaskan dan menetapkan syarat dalam berpoligami yaitu, tidak lebih dari empat orang, harus mampu berlaku adil, dan mampu memberi nafkah lahir dan batin. Indonesia dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia, poligami menjadi salah satu perbincangan hangat dalam realitas sosiologi. Ketika hukum formal mulai mengadopsi poligami dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, poligami mendapat

<sup>3</sup> Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya.,30

legitimasi dari pemerintah dengan syarat harus sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum perkawinan Islam.<sup>5</sup> Namun di dalam undang-undang juga memberikan beberapa aturan untuk berpoligami, yaitu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama, dan untuk mendapatkan izin tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Pengadilan Agama baru dapat memberikan izin poligami kepada suami apabila ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>6</sup>

Di samping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

1. Adanya persetujuan dari isteri
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anaknya

---

<sup>5</sup> Arij Abdurrahman As-sanan, Memahami Keadilan Dalam Poligami, (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing 2003), 33-35

<sup>6</sup> Undang-Undang Pasal 4 ayat (2) Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para isteri dan anak-anaknya.<sup>7</sup>

Dari beberapa aturan dan persyaratan dalam poligami yang sudah dijelaskan, ditetapkan oleh undang-undang dan hukum Islam ada juga pembahasan yang memang harus diperhatikan jika berpoligami, pembahasan tersebut ialah pembahsan terkait harta dalam perkawinan, harta dalam perkawinan ada dua macam yaitu:

1. Harta bawaan: Harta yang dibawah dalam suatu perkawinan oleh kedua belah pihak sebagai modal awal untuk berkeluarga, harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
2. Harta bersama: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Harta yang sering menjadi perdebatan dan menimbulkan permasalahan antara suami dan isteri yaitu harta bersama dalam perkawinan. Salah satu bentuk peraturan yang melengkapi syarat berpoligami adalah Keputusan Mahkamah Agung di "Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan agama", yang diterapkan di semua Pengadilan Agama, yang menyatakan:

*"Apabila suami ingin poligami maka pada saat permohonan izin poligami, suami harus mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak*

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Pasal 5 ayat (1) Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

*mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami atau isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama."*<sup>8</sup>

Buku pedoman teknis administrasi dan Teknis Peradilan Agama diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan "Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama", Buku II tersebut telah melalui beberapa revisi,yang pertama di tahun 2006, 2010 dan terakhir 2013.<sup>9</sup>

Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut saat ini telah diterapkan di berbagai Peradilan Agama, akan tetapi hampir di semua Peradilan Agama di Indonesia memberlakukan aturan tersebut tidak secara ketat, berbeda dengan aturan yang diberlakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang yang memberlakukan aturan tersebut secara ketat. Yang melatar belakangi mengapa aturan tersebut dilakukan dengan secara ketat, dikarenakan semakin banyaknya permohonan izin poligami yang diajukan oleh suami dan semakin banyak juga gugatan yang diajukan oleh isteri terkait pembagian harta dalam perkawinan, gugatan tersebut kebanyakan diajukan setelah beberapa bulan atau beberapa tahun setelah berlangsungnya perkawinan poligami.<sup>10</sup>

Gugatan tersebut dilatar belakangi, karena suami dirasa tidak cukup adil dalam memberlakukan harta dalam perkawinan dan tumpang tindih.

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Revisi 2010, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), 141

<sup>9</sup> Ibid, 246.

<sup>10</sup> Mudzakkir Shoelsap, wawancara, Jombang, 30 April 2014.

Dari beberapa faktor tersebut, yang menyebabkan semakin diperketatnya aturan atau perihal permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang.<sup>11</sup>

Adanya peraturan Mahkamah Agung tersebut dirasa sangat penting untuk dilakukan, Maka dari itu Pengadilan Agama Kabupaten Jombang sangat mewajibkan secara mutlak, dalam hal, permohonan izin poligami harus disertakan pula permohonan pemisahan harta bersama, agar antara suami dan isteri-isterinya mendapatkan pembagian harta secara adil, tidak saling tumpang tindih dan tidak berdampak negatif setelah berjalanya perkawinan poligami.<sup>12</sup>

Dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jombang untuk memberlakukan aturan tersebut secara ketat adalah, Keputusan Mahkamah Agung di Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana di rubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang kewenangan Peradilan Agama.<sup>13</sup>

Menurut Drs. H Mudzakkir Shoelsap, M.HI, selaku Hakim di Pengadilan Agama Jombang, beliau mengatakan, bahwa keputusan Mahkamah Agung itu mempunyai dua implikasi yang berdampak pada izin poligami. Pertama, terjaganya keadilan terhadap isteri yang di poligami sehingga dalam hal pemenuhan kebutuhan finansial isteri-isteri nantinya

---

<sup>11</sup> Faiq. Wawancara, Jombang, 30 April 2014.

<sup>12</sup> Faiq. Wawancara, Jombang, 30 April 2014.

<sup>13</sup> Faiq. Wawancara, Jombang, 30 April 2014.

dalam pembagian harta bersama menjadi seimbang. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka laki-laki tersebut tidak akan mendapat izin berpoligami. Kedua, dengan adanya peraturan tersebut, maka laki-laki yang ingin berpoligami akan berpikir secara matang dan memperhitungkan apakah mampu berbuat adil, baik lahir maupun batin atau tidak.<sup>14</sup>

Di dalam Islam tidak ada penjelasan tentang harta bersama dalam perkawinan, harta bersama maupun harta bawaan, Islam tidak mengenal adanya percampuran harta bersama suami isteri sebagai akibat karena adanya perkawinan. Adanya pengaturan harta bersama dan harta yang dihasilkan suami isteri yang bekerja bersama-sama tersebut dipandang sebagai harta syirkah.<sup>15</sup>

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa aturan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jombang tidak diatur atau dianjurkan oleh Hukum Islam, dan bila ada suatu permasalahan atau pembahasan yang memang tidak di jelaskan secara detail di dalam al-Quran, *al-sunnah* maka terlebih dahulu di lihat di *ijmā'*, *qiyās*. Setelah itu di lihat juga permasalahannya, apakah membawa kemaslahatan atau kemudharatan, jika membawa ke maslahatan maka boleh untuk dilakukan dan apabila lebih mengarah kepada kemudharatan, maka itu dinyatakan haram untuk dilakukan. Dalam pembahsaan yang terkait kemaslahatan banyak di jelaskan di dalam kitab-kita fikih, yang dimana didalam fikih disebut dengan *Maṣlahah*.

---

<sup>14</sup> Mudzakkir Shoelsap. Wawancara, Jombang, 30 April 2014.

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir. Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Uii Press cetakan ke 11, 2007), 270.

*Maṣlahah* dalam kajian ushul fiqh adalah *Maṣlahah* semakna dengan kata manfaat, yaitu bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat. *Maṣlahah* merupakan bentuk *mufrād* (tunggal) yang jamaknya (plural) *Maṣālih*. Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *Maṣlahah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan<sup>16</sup>

*Maṣlahah* terbagi menjadi tiga macam yaitu, *Maṣlahah Mu'tabarah*, *Maṣlahah Mulghah* dan *Maṣlahah Mursalah*. Penjelasannya sebagaimana berikut:

1. *Maṣlahah Mu'tabarah* adalah *Maṣlahah* yang legalitasnya ditunjuk oleh nas al-Qur'an ataupun *al-Sunnah*.
2. *Maṣlahah Mulghah* adalah *Maṣlahah* yang legalitasnya ditolak oleh Allah sebagai *shāri'*. Dalam artian bahwa sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi *shāri'* membatalkan kemaslahatan tersebut melalui penunjukan teks.
3. *Maṣlahah Mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan *shāri'*, tapi tidak ada dalil tertentu dari *shara'* yang membenarkan atau membatalkan, dan dengan ditetapkan hukum

---

<sup>16</sup> Muhamad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, cetakan ke 13, 2010), 1.



padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.<sup>17</sup>

Dari pemaparan di atas, maka dari itulah penulis merasa perlu untuk mengangkat judul penelitian skripsi ini dengan judul yaitu: “PENERAPAN PEWAJIBAN PEMISAHAN HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI DAN ISTERI SEBAGAI SYARAT MUTLAK DALAM IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

- a. Prosedur izin poligami menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. Penetapan harta bersama menurut undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan pengadilan agama

---

<sup>17</sup> Asafri Jaya, Bakri , Konsep Maqashid Syari’ah menurut al- Syatibi, (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996), 144.

- d. Penerapan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Revisi 2010, tentang pemisahan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang
- e. Penerapan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Revisi 2010, tentang pemisahan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang dalam perspektif *Maṣlahah*.

## 2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penentuan lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah yaitu:

- a. Penerapan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Revisi 2010, tentang pemisahan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang.
- b. Analisis *Maṣlahah* tentang kewajiban pemisahan harta antara suami dan isteri sebagai syarat mutlak dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana deskripsi penetapan pemisahan harta bersama antara suami dan isteri sebagai syarat mutlak izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Analisis *Mashlahah* terhadap penerapan kewajiban pemisahan harta bersama antara suami dan isteri sebagai syarat mutlak dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>18</sup> Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang “Penetapan Harta Bersama dalam Permohonan Poligami”. Adapun skripsi tersebut adalah:

Skripsi yang disusun oleh Rizky Dinar Suci dengan judul “*Izin Poligami Tanpa Menyertakan Harta Bersama Dalam Prespektif KMA/032/SK/IV/2006 (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya No 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby)*” Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

permohonan izin poligami No.2047/Pdt.G/2010/PA.Sby. Dari hasil penelitian tersebut mendapatkan dasar pertimbangan hakim yang memutuskan permohonan poligami tanpa mengajukan permohonan pemisahan harta, yaitu dimana hakim memutuskan, memperbolehkan si pemohon poligami tanpa mengajukan permohonan pemisahan harta, dikarenakan memang sudah ada kesepakatan antara suami dan isteri sebelumnya untuk tidak mempersoalkan harta bersama tersebut, akan tetapi si isteri mengajukan satu syarat untuk si suami, suami harus bersumpah di depan pengadilan, bahwa memang si suami akan berlaku adil dan tidak berat sebelah, maka dengan kesepakatan tersebut hakim tidak mempersoalkan harta bersama tersebut dengan landasan karena suami dan isteri sudah saling ridho dan sudah bermusyawarah, dikarnaka didalam undang-undang dan keputusan Mahkamah Agung tidak disebutkan secara tegas untuk mewajibkan pemisahan harta tersebut untuk dilaksanakan, maka dari itu landasan hakim yang digunakan adalah dengan dalih saling meridhoi antara suami dan isteri.<sup>19</sup>

Skripsi yang disusun oleh Fathor Rozi dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Poligami Setelah Adanya KMA/032/SK/IV/2006*". Peneliti ini membahas tentang landasan dan dasar hukum ditetapkannya harta bersama dalam permohonan izin poligami dalam KMA/032/SK/IV/2006, dan hasil penelitiannya yaitu

---

<sup>19</sup> Rizky Dinar Suci, "Izin Poligami Tanpa Menyertakan Harta Bersama Dalam Perspektif KMA/032/SK/IV/2006 (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya No.2047/Pdt.G/2010/PA.Sby) Skripsi Pada Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011

mengetahui penerapan aturan yang dikeluarkan oleh MA tentang penetapan harta bersama, bagaimana setelah adanya ketetapan KMA/032/SK/IV/2006 yang dimana syarat tersebut harus dipatuhi seluruh pengadilan agama, akan tetapi secara prakteknya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Mahkamah Agung juga tidak menjelaskan secara detail bagaimana pelaksanaannya dan aturan pembagiannya, berapa porsi yang harus dibagikan walaupun tidak dijelaskan secara detail oleh undang-undang maupun Mahkamah Agung, peraturan tersebut dirasa sangat membantu untuk keharmonisan hubungan antara suami dan isteri pertama maupun isteri kedua, walaupun didalam Undang-undang tidak dijelaskan namun keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung sangat membantu hakim dalam memutuskan perkara izin poligami.<sup>20</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Huda dengan judul “*Analisis Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Harta Bersama Dalam Izin Poligami Di Pengadilan Agama Surabaya*”, 2012. Penelitian ini membahas jumlah perkara poligami yang diteliti berjumlah delapan perkara. Di dalam perkara tersebut terdapat perkara yang ditetapkan dan yang tidak ditetapkan harta bersamanya. Penelitian tersebut mengasilkan tata cara aturan pembagian harta dalam poligami, yang di dalamnya mengatur berapa porsi suami dan berapa porsi isteri, pembagian porsi

---

<sup>20</sup> Fathor Rozi, “Studi Analisis Terhadap Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Poligami Setelah Adanya KMA/032/SK/IV/2006”. Skripsi pada jurusan Ahwal as Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

tersebut dibagi sendiri antara suami dan isteri, akan tetapi diajukan terlebih dahulu di pengadilan agama agar mendapatkan legalitas hukum.

Dasar hukum pengadilan tersebut dimana memang keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung tidak mengatur tentang pembagiannya<sup>21</sup>

Semua penelitian di atas berkaitan dengan Analisis Yuridis terhadap KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama, namun yang membedakan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis ialah bagaimana analisis *Al-maṣlahah* terhadap kewajiban pemisahan harta bersama dalam izin poligami tersebut, sehingga menurut penulis judul tentang “Pewajiban Pemisahan Harta Bersama Antara Suami dan Isteri Sebagai Syarat Mutlak dalam Izin Poligami dalam Perspektif *Al-maṣlahah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang)” ini layak diteliti lebih lanjut.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan formulasi permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui deskripsi penerapan pemisahan harta antara suami dan isteri sebagai syarat mutlak dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang

---

<sup>21</sup> Khoirul Huda, “Analisis Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Harta Bersama Dalam Izin Poligami Di Pengadilan Agama Surabaya”

2. Mengetahui Analisis *al-maṣlahah* terhadap pemisahan harta antara suami dan isteri sebagai syarat mutlak izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pemisahan harta antara suami dengan isteri sebagai syarat mutlak izin poligami.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat luas terutama masyarakat, dalam rangka masukan dan pertimbangan sebelum memutuskan untuk berpoligami, juga sebagai pertimbangan bagi penyuluhan dan bimbingan hakim secara komunikatif, edukatif, dan informatif.

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi "Penerapan Pewajiban Pemisahan Harta Bersama Antara Suami dan Isteri Sebagai Syarat Mutlak Dalam Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang dalam Perspektif *Maṣlahah*, maka dirasa perlu untuk menjelaskan

secara operasional agar terjadi kesepahaman judul skripsi ini. Beberapa istilah adalah:

**Pemisahan Harta Bersama** : Pemisahan harta antara suami isteri atau isteri-isteri sebelumnya yang dihasilkan bersama-sama oleh suami dan isteri dalam sebuah pernikahan.<sup>22</sup>

**Poligami** : Ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu isteri pada waktu bersamaan.<sup>23</sup>

**Maṣlahah** : Segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.<sup>24</sup>

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai objek penelitian dengan metode kualitatif. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis

---

<sup>22</sup> pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi dan Administrasi Peradilan Agama

<sup>23</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami..*, 43

<sup>24</sup> Said Ramaḍan al-Buṭ'ī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fi al-Sharī'ah al-Islāmiyah*, (Beirut: Muassah al-Risālah, 1977), 2.



memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini sebagai berikut:

#### 1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dingkat penulis, maka dalam penelitian ini memuat dua macam data, yaitu:

- a. Data tentang penerapan pemisahan harta bersama antara suami dan isteri dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang.
- b. Data tentang alasan kewajiban pemisahan harta bersama antara suami dan isteri dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang.

#### 2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

##### a. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pokok yang memuat tentang pembahasan, berikut di antaranya:

- 1) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama  
Buku II Revisi 2010, Jakarta : Direktorat Jendral Badan  
Pengadilan Agama, 2010.

2) Keterangan dari hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jombang tentang pemisahan harta bersama antara suami dan isteri dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang

### 3. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang menunjang kelengkapan data. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang relevan atau berhubungan dengan judul penelitian, antara lain:

- a. Sumber rujukan lain seperti Buku, majalah, koran, jurnal, dan internet
- b. Jaenal Aripin, *Pengadilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2008
- c. Drs. H.Abdul Fatah Idris dan Drs. Abu Ahmadi, *Khifayatul Akhyar, Terjemahan Ringkas Fiqih Islam*, Lengkap, cetakan pertama November 1990.
- d. Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadaan Dalam Poligami (Al-‘adlu Baina Az-Zaujaat)*, Jakarta : PT.Globalmedia Cipta Publishing, 2003
- e. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Yogyakarta : Pena Pustaka t.t
- f. J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 1, 1991.
- g. Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami Isteri*, Bulan bintang, Jakarta, 1965.

- h. Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Al-shatibi *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*
- i. Abdul Wahab Khallaf *Ilmu Ushul al-Fiqh*

#### 4. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut dalam literatur metodologi penelitian.<sup>25</sup> Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh data atau informasi.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan satu orang hakim yaitu Drs. H. Mudzakkir Shoelsap, M.HI., Wakil Panitera Drs. Faiq dan beberapa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jombang.

##### b. Dokumentasi/studi dokumenter

Yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari aturan tentang pemisahan harta bersama dan putusan pemisahan harta bersama<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 9.

<sup>26</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 113

<sup>27</sup> Soerjono sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,1986), 21

## 5. Teknik Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh terkait kejelasan data tentang kewajiban pemisahan harta antara suami dan isteri. Lalu mencari kesesuaian atau relevansi data yang satu dengan yang lainnya.<sup>28</sup>
- b. *Organizing*, adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam rangka uraian yang telah dirumuskan untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang pemisahan harta bersama antara isteri dan calon isteri sebagai syarat izin poligami

## 6. Teknik Analisis data

Dalam melakukan analisa data penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>29</sup>

Dalam hal ini dengan mengemukakan fakta yang diperoleh dari wawancara dengan hakim di pengadilan Agama Jombang. Didukung dengan peraturan terkait dan beberapa literatur yang mendukung. Data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang

---

<sup>28</sup> Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya : Hilāl, 1013),253.

<sup>29</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

terdapat dalam literatur Islam dalam hal ini peneliti menggunakan pisau analisis sebagai analisis, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. Pola pikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode yang berangkat dari faktor-faktor khusus yakni tentang kewajiban pemisahan harta bersama antara suami dan isteri di Pengadilan Agama Jombang dilihat dari perspektif.

## I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama : Pendahuluan yang dalam hal ini berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua : Memuat tentang pengertian *al-maṣhlahah*, dasar hukum, macam-macam *al-maṣhlahah*, syarat *al-maṣhlahah* dalam penggalan Hukum Islam dan pengertian harta bersama dan poligami.

Bab tiga : memuat tentang temuan di lapangan, terkait dengan deskripsi pemisahan harta antara suami dan isteri sebagai syarat poligami di Pengadilan Agama Jombang. Serta memuat tentang seputar Pengadilan Agama Jombang.

Bab empat : berisi tentang Analisis *al-maṣhlahah* terhadap kewajiban pemisahan harta bersama antara suami dan isteri sebagai syarat mutlak izin dalam poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang.

Bab lima : berisi tentang kesimpulan dari berbagai uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.